

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Batam merupakan sebuah kota Industri dengan letak geografis yang sangat ideal karena termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga akan membebaskan warga Batam dari biaya pajak tambahan terhadap barang masuk dari luar negeri. Hal tersebut tentu menguntungkan warga Batam, namun disisi lain bayang-bayang dari berbagai upaya terkait tindak kejahatan juga mengancam seperti migrasi ilegal yang berpotensi menimbulkan adanya perdagangan manusia, pekerja migrasi ilegal, penyelundupan narkoba, dan berbagai jenis kejahatan terorganisir lainnya.

Pada tanggal 5 Juni 2023 hingga 22 Juli 2023 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam menyatakan bahwa telah berhasil melakukan pencegahan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ada di Kota Batam. Dilansir dari halaman berita Kantor Imigrasi Kota Batam tersebut bahwa pihak Imigrasi telah berhasil mencegah keberangkatan para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga tidak melewati prosedur sebagaimana mestinya. Pihak Imigrasi telah mencegah sejumlah 6.211 orang yang diduga akan berangkat menuju luar negeri sebagai pekerja migran namun tanpa melewati prosedur yang seharusnya. Pihak Imigrasi bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polda Kepri dalam menangan pencegahan TPPO tersebut (Batam 2023).

Migrasi merupakan sebuah kegiatan perpindahan penduduk dalam skala individu maupun kelompok dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk menetap sebagai tempat tinggal barunya maupun hanya sementara. Dalam hal ini konteks migrasi yang dibahas adalah mengenai para pekerja migrasi yang melakukan migrasi ke luar negeri maupun kedalam negeri dengan tujuan mencari atau pun menjalani pekerjaan. Dilansir dari berita internet Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Indonesia yang menyatakan bahwa Kepulauan Riau menduduki posisi nomor 14 dengan angka migrasi risen keluar terbesar di Indonesia dengan presentase sejumlah 2,54% dan angka migrasi risen masuk pada posisi 14 se-Indonesia dengan presentasi sejumlah 2,20%. Hal ini menunjukkan bahwa Batam menjadi salah satu wilayah dengan angka migrasi yang aktif di Indonesia terutama pada migrasi keluar berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (Statistik 2022).

Migrasi ilegal tentu dapat berpotensi melahirkan tindak kejahatan transnasional lainnya sehingga dapat memberikan ancaman serius kepada keselamatan pelaku migrasi maupun keamanan negara. Migrasi ilegal yang sedang marak terjadi dan mengancam keamanan negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, hingga aktifitas terorisme yang juga mengancam keamanan negara. Berbagai potensi terhadap tindak kejahatan tersebut perlu untuk mendapat perhatian khusus agar dapat di minimalisir dengan baik sehingga dapat menurunkan angka kejahatan transnasional yang terjadi di Kota Batam.

Salah satu batas teritorial yang harus dijunjung tinggi suatu bangsa adalah perbatasannya dengan tetangganya. Negara-negara yang berbagi perbatasan dengan negara lain harus bekerja sama untuk mempertahankan batas teritorial mereka, yang merupakan aspek kedaulatan nasional dalam situasi ini. Namun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan pembangunan perbatasan fisik tidak selalu dalam kondisi terbaik. Garis yang memisahkan perbatasan kedua negara adalah batas fisik yang dimaksud, dan tujuannya dalam hal ini adalah untuk mengatasi kejahatan transnasional yang terjadi di area pintu masuk perbatasan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Merauje 2018).

Di seluruh Asia, Indonesia termasuk di antara negara yang mengirimkan pekerja migran. Pengiriman Tenaga Kerja Migran. Umumnya, dilakukan dengan sejumlah metode, baik yang halal maupun yang melanggar hukum. Perdagangan manusia, termasuk perbudakan, secara historis terkait dengan pengiriman pekerja migran yang tidak berdokumen. Meskipun kejahatan "perdagangan orang" dapat mengambil berbagai bentuk, tujuan umumnya adalah untuk mengambil keuntungan dari korban. Bahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan berbagai rencana strategis yang ditujukan untuk penanggulangan, kenyataannya adalah bahwa masih banyak hambatan yang menghalangi penghentian perdagangan manusia melalui pengerahan pekerja migran. Akibatnya, kolaborasi dan koordinasi di antara semua aktor masyarakat, personel penegak hukum, dan entitas pemerintah. Penggunaan kekuatan dari persenjataan para pelaku kejahatan transnasional tersebut tentu dapat mengancam keselamatan para aparat penegak hukum bahkan juga dinilai dapat mengancam keselamatan warga sipil yang tidak tahu-menahu terkait permasalahan yang terjadi. Sehingga para pelaku kejahatan tersebut berpotensi untuk bersinggungan secara langsung dengan para masyarakat sipil yang tidak bersalah tersebut. Seperti misalnya dijadikan sandera maupun jaminan (Nuraeny 2015).

Salah satu negara yang menjadi tujuan pekerja migran asal Indonesia adalah Malaysia. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terhitung sebanyak 184.444 PMI yang bekerja di Malaysia secara procedural. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim terbanyak Pekerja, tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sudah 1.207.232 PMI yang di berangkatkan ke seluruh dunia (Pusat Data dan Informasi BP2MI 2024).

Benny sebagai kepala BP2MI mengatakan ada 9 juta buruh migran yang bekerja di luar negeri, berdasarkan angka dari Bank Dunia. Sebenarnya, pihaknya hanya mencatatkan 4,6 juta PMI dalam angka PMI. "Artinya 4,4 juta orang yang diduga berada di luar negeri berangkat secara ilegal," ujarnya. Beliau mengatakan bahwa karena dalam upaya melindungi tenaga kerja asing, pihaknya memiliki biodata dan deskripsi pekerjaan yang lengkap dari 4,6 juta pekerja migran. "Data lengkap tersedia untuk 4,6 juta karyawan kami. Itulah siapa mereka, di mana mereka tinggal, titik koordinat, di negara mana mereka bekerja, apa yang mereka lakukan, berapa banyak mereka dibayar, kapan mereka pergi, dari siapa mereka pergi, kapan kontrak mereka berakhir, dan kapan mereka harus kembali ke Indonesia. Ini mekanisme pertahanan," kata Benny. Kemudian, dia memiliki kecurigaan bahwa sindikat penempatan bertanggung jawab atas pekerjaan hingga 80% dari pekerja migran yang tidak berdokumen (Meiliana and Syahirah 2023).

Isu kejahatan transnasional merupakan sebuah permasalahan yang perlu dianggap serius oleh sebuah negara. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai oknum dari negara yang berbeda dalam menjalankan tindak kejahatan tersebut sehingga akan menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengertian kejahatan transnasional sendiri merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilakukan dengan skala lintas negara sehingga berpotensi menjadi sebuah ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global. Gerhard O.W Mueller menyatakan bahwa istilah dari kejahatan transnasional sendiri diciptakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) guna memudahkan identifikasi terhadap sebuah fenomena tertentu yang telah melampaui garis batas sebuah negara (Annisa 2023).

Kejahatan transnasional sendiri merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan secara lintas negara. Kegiatan tersebut tentu saja mengabaikan sebuah peraturan serta kedaulatan dari negara-negara yang dilibatkan. Tidak sedikit dari para pelaku kejahatan transnasional melupakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain demi kepentingan pribadinya. Salah satu contoh yang mudah dipahami adalah para pelaku kejahatan transnasional tidak segan untuk menggunakan kekuatan persenjataan yang mereka miliki guna mengamankan bisnis atau

usaha yang mereka jalani dari para aparaturnegara yang menjaga keamanan serta perdamaian sebuah negara. Hal tersebut umumnya terjadi karena bisnis atau usaha yang mereka jalani bersifat ilegal sehingga mereka terpaksa menjalaninya secara diam-diam tanpa diketahui pemerintah(Wangke 2011).

Era globalisasi tidak dapat di pungkiri perkembangannya yang amat pesat, dengan adanya perkembangan era globalisasi tersebut banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi untuk kemudian akhirnya menjadi terjadi. Hal ini dicerminkan oleh tindak kejahatan transnasional yang untuk saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai hal baru dalam isu Hubungan Internasional. Faktor pendukung dari perkembangan kejahatan transnasional tersebut adalah globalisasi, migrasi, serta perkembangan teknologi dan informasi yang semakin mudah didapatkan.

Fenomena global terkait migrasi juga menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh oleh seseorang dalam mengupayakan peluang ekonomi yang lebih baik di negara lainnya, berbagai peluang kerja di negara lain dianggap lebih menggiurkan. Namun hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah dalam menjaga keamanan negara maupun masyarakat dalam negerinya sendiri. Peningkatan terhadap keamanan migrasi dirasa perlu dilakukan mengingat banyaknya potensi kejahatan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai oknum terkait letak geografis Kota Batam yang sangat ideal dan juga celah terhadap kegiatan keluar masuk dari Kota Batam menuju negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang bisa ditempuh hanya dengan jangka waktu yang singkat (Hutasoit Pranata 2023).

Selain berbagai tindak kejahatan yang berpotensi terjadi tersebut, migrasi ilegal juga terkadang dimanfaatkan oleh berbagai pihak guna mendapatkan pekerjaan di luar negeri tanpa harus mengurus surat maupun berkas yang dianggap menyulitkan bagi mereka sehingga mereka menempuh jalur ilegal demi mendapatkan kemudahan dalam melakukan perjalanan keluar negeri. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan negara karena dapat mengancam keselamatan pelaku migrasi. Bahaya yang mengancam seperti di telantarkannya pekerja, dijadikan budak atau pun sandera, hingga perdagangan manusia akan terus mengintai jika sampai seseorang menempuh cara ilegal dalam melakukan migrasi.

Dilansir dari laman Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) yang dihadiri juga oleh Kepala BP3MI Kepulauan Riau. Kepala BP3MI Kepulauan Riau yakni Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan bahwa kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan

perdagangan serta peredaran narkoba merupakan tindak pidana yang mendominasi di Kepulauan Riau. Imam juga menambahkan bahwa diperlukannya kerjasama terhadap penanganan atas kearifan lokal bagi para Pekerja Migran Indonesia antara pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Johor Bahru dalam rangka menempatkan dan memberikan perlindungan terhadap para Pekerja Migran Indonesia lokal (*passing*) di wilayah perbatasan (BP2MI 2024).

Para pekerja tersebut seringkali diperlakukan seperti sebuah komoditas, mulai dari disiksa, di eksploitasi sepanjang perjalanan mereka, hingga dijebak dalam sebuah jaringan perdagangan manusia maupun perdagangan narkoba. Para pelaku migrasi ilegal terkadang memiliki cara tersendiri untuk memalsukan dokumen dengan tujuan memfasilitasi para imigran ilegal tersebut dalam menempuh perjalanan. Mereka akan membuat sebuah dokumen serta identitas palsu yang mereka gunakan untuk memasuki negara lain tanpa adanya pengawasan yang ketat. Hal ini menjadi sebuah tantangan serius terhadap pemerintah dalam menyaring pelaku migrasi yang pantas untuk mendapatkan hak tinggal dan yang terindikasi terlibat dalam kegiatan illegal (Hutasoit Pranata 2023).

Pemerintah harus meminimalisir semaksimal mungkin terhadap potensi kejahatan transnasional karena akan memberi dampak yang buruk terhadap pemerintahan. Berbagai dampak yang akan dihadapi oleh pemerintah adalah citra buruk yang didapat dari kejahatan yang terjadi, keselamatan warga negara yang terancam, bahkan hingga pemerintah harus turun tangan langsung jika sampai kejahatan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Dalam hal ini penting untuk memahami dampak dari kegiatan migrasi ilegal tersebut serta langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menangani permasalahan migrasi ilegal tersebut. Dengan adanya pemahaman lebih mengenai migrasi ilegal diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat menghindari dan mencegah adanya potensi kejahatan yang dapat timbul dari kegiatan migrasi ilegal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan guna menggali lebih dalam terkait isu kejahatan transnasional yang ada di Kota Batam, dengan ini maka rumusan masalah yang akan digunakan adalah: “Bagaimana strategi pemerintah Batam untuk mencegah kejahatan PMI(Pekerja Migran Indonesia)Ilegal?”

C. Tinjauan Pustaka

Penulis akan mencoba menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pembahasan mengenai isu kejahatan transnasional yang ada di Kota Batam menggunakan sumber buku, jurnal, artikel, maupun sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan ini.

Pertama, Penelitian sebagai pengganti tugas akhir yang disusun oleh Inka Kristin Pranata Hutasoit dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Politik pada tahun 2023, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang dengan judul "*Dampak Transnasional Crime Terhadap Kemigrasian (Studi Kasus Kota Batam) 2020-2021*". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kejahatan transnasional sangat beragam bagi para pekerja migrasi. Dampak tersebut di antara lainnya adalah seperti eksploitasi terhadap para pekerja migrasi, tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu dengan keberadaan imigran ilegal juga menjadi pengaruh besar terhadap presentase kejahatan yang terorganisir di Kota Batam, berbagai pelanggaran yang mengancam keselamatan para imigran berpotensi terjadi dengan maraknya para imigran ilegal di Kota Batam. Penyelundupan dan perdagangan narkoba, pencucian uang, hingga berbagai macam kejahatan pun berpotensi terjadi. Data Imigrasi Kelas I TPI Kota Batam bagian Inteldakim menemukan berbagai pelanggaran WNA seperti jumlah yang tidak sesuai izin tinggal, pelanggaran tempo waktu dalam menetap, tidak adanya identitas legal, melakukan berbagai tindak kejahatan hingga tindakan ilegal lainnya (Hutasoit Pranata 2023). Kedua, Jurnal yang disusun oleh Aditya Surya Dinata, Muhammad Hafiz, dan Nurmadi pada tahun 2023, Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul "*Trafficking in Persons as a Violation of Human Rights in Batam City*". Hasil dari artikel jurnal tersebut menyatakan bahwa ditemukan fakta mengenai bahaya dari perdagangan manusia sebagai bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengalami peningkatan di Kota Batam bahkan pada saat pandemi. Faktor yang menjadi pendorong terhadap terjadinya tindak kejahatan tersebut adalah desakan ekonomi. Salah satu aktivis kemanusiaan yang ada di Kota Batam yaitu RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong menyatakan bahwa pada saat pandemi tingkat kejahatan TPPO meningkat karena desakan ekonomi yang disebabkan oleh banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada waktu itu. Polda Kepri menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 7 orang yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus TPPO. Sedangkan pada tahun 2018 ditemukan sejumlah 17 tersangka, pada tahun selanjutnya yakni 2019 terdapat 6 tersangka, hingga pada tahun 2020 mengalami

peningkatan sejumlah 18 orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilakukan dengan berbagai modus dan cara mulai dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen yang memanfaatkan pelabuhan tikus guna melakukan perjalanan keluar negeri, PMI dengan dokumen melalui agensi yang juga sulit di indikasi karena tidak ada larangan kepada siapapun untuk berpergian keluar negeri, PMI mandiri yang melakukan perjalanannya sendiri dengan keluarganya, hingga PMI musiman atau passing yang memanfaatkan izin tinggal 20 hari untuk bekerja diluar negeri (Dinata, Hafiz, and Nurmadi 2023).

D. Kerangka Teori

1. Konsep Kejahatan Transnasional

Transnational Crime adalah organisasi formal yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang apa pun yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan sambil menimbulkan risiko paling kecil, baik secara legal maupun ilegal. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah membeli dan menjual senjata api, narkoba, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan dunia maya, dan ekologi. Sejak krisis ekonomi ASEAN di Manila pada akhir 1997, kejahatan transnasional ini dibahas. Sejak tahun 1998, juga terjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara. Salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang menjadi masalah bagi anggota ASEAN adalah kejahatan terorganisir Indonesia. Kejahatan termasuk pembajakan, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Organisasi kriminal besar di Asia juga terlibat dalam terorisme, keamanan lingkungan, penggundulan hutan, dan penebangan liar (Cipto 2010).

Satu-satunya perbedaan dalam model kejahatan transnasional yang memiliki beragam barang dagangan adalah dalam hubungan mereka. Dibandingkan dengan kejahatan transnasional lainnya seperti perdagangan narkoba terlarang, penyelundupan dan perdagangan manusia lebih sulit diidentifikasi dan membawa lebih sedikit hukuman dari hukum. Kejahatan transnasional saat ini sedang meningkat dan menimbulkan kekhawatiran serius. Keberadaan orang, masyarakat, bangsa, nilai, dan agama yang dijunjung tinggi oleh setiap negara di Asia Tenggara terancam oleh kejahatan transnasional (Merauje 2018).

2. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral adalah teori yang mengacu pada jenis kolaborasi di mana lebih dari dua negara atau organisasi internasional bekerja sama untuk mengatasi masalah global atau regional untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi multilateral adalah ketika banyak pihak berkolaborasi untuk menangani tantangan sulit termasuk migrasi, kesehatan, keamanan global,

perdagangan, dan perubahan iklim, berbeda dengan kerja sama bilateral yang hanya melibatkan dua pihak.

Kerja sama antara IOM, ILO, dan BP2MI sangat penting dalam mengatasi masalah ini karena berkaitan dengan penerapan filosofi kerja sama multilateral dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melanggar hukum di Batam. Ketiga organisasi bekerja sama untuk memenuhi misi masing-masing; IOM bertanggung jawab atas migrasi yang aman, ILO untuk perlindungan hak-hak buruh, dan BP2MI untuk penegakan dan perlindungan pekerja migran. Melalui koordinasi yang erat, berbagi informasi, dan tanggung jawab, masing-masing lembaga berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pencegahan, penyuluhan, dan penegakan hukum terhadap imigrasi ilegal dan perdagangan manusia. Misalnya, IOM dan ILO secara aktif mendidik masyarakat tentang bahaya migrasi ilegal, sementara BP2MI memantau situasi dan menawarkan rincian tentang proses hukum kepada calon pekerja migran. Dengan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Batam, kemitraan ini telah meningkat dalam hal peningkatan kapasitas dan penegakan hukum. Tujuan dari sinergi lintas lembaga ini adalah untuk melindungi pekerja migran di daerah tersebut dengan lebih baik dan mengurangi jumlah migran tidak berdokumen dengan mempraktikkan prinsip kerja sama multilateral (Ningsih 2014).

E. Hipotesa

Pada penelitian ini ditemukan hipotesa dari rumusan masalah, terkait strategi pemerintah Batam untuk mengurangi angka kejahatan transnasional yang disebabkan oleh PMI Ilegal sebagai berikut:

1. Perbaikan birokrasi Pemerintah Indonesia terhadap Pendekatan Intelejen strategis yang digunakan pemerintah Batam dalam mencegah dan mengatasi masalah PMI Ilegal.
2. Peningkatan Kerjasama oleh pemerintah Batam dengan beberapa organisasi Internasional dan Nasional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif Kualitatif yang akan memanfaatkan data-data terkait yang sebelumnya telah dikumpulkan dan ditemukan kemudian dilakukan penyaringan data guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian yang dilakukan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat memberikan gambaran lebih terkait dengan strategi Pemerintah Batam mengenai pencegahan *PMI Ilegal*. Penulis akan melakukan

tahap pengumpulan data dengan melakukan studi literatur dengan memanfaatkan jurnal serta media yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang diteliti.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mencari tahu strategi yang digunakan oleh Pemerintah Batam untuk mengurangi angka kejahatan yang di sebabkan oleh PMI Ilegal. Sehingga dapat membuka pemikiran lebih luas terkait bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana kejahatan transnasional.

H. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang dilakukan adalah dari tahun 2020 hingga 2024, dengan potensi terjadinya kejahatan transnasional yang masih berpotensi terjadi. Batasan dari penelitian ini akan memudahkan penulis guna lebih fokus terhadap menganalisis strategi Pemerintah Batam untuk mengurangi kejahatan transnasional.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memfokuskan arah pembahasan pada tulisan ini, maka penulis membagi tulisan ini menjadi tiga bab bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan)

BAB II (Membahas terkait isu kejahatan transnasional di Kota Batam. Kemudian menjelaskan dampak dari kejahatan transnasional di Kota Batam hingga memaparkan dampak yang dirasakan oleh para pekerja imigran di Kota Batam dalam rangka memperluas pengetahuan terkait isu kejahatan transnasional di Kota Batam)

BAB III (Bab terakhir yang berisi Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya)